



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Dr. H.M. IQBAL WIBISONO, S.H.,M.H., warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Candi Mas Selatan VI Nomor 198 RT.04 RW.07 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pekerjaan Dosen/Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., WENANG NOTO BUWONO, S.H.,M.H., HENRY ANANTO C. S.H., JOKO RESTU WIDODO, S.H., kesemuanya adalah warganegara Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus Theodorus Yosep Parera & Partners, berkedudukan di Jalan Semarang Indah Blok D XVI Nomor 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MIW.99/SKK-TUN/YP-A&LC/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015 dan Nomor MIW.99/SKK-TUN/YP-A&LC/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA BUDHIATI, S.H.,M.H., NUR SYARIFAH, S.H.,LL.M., SIGIT JOYOWARDONO, S.H., ANDI KRISNA, S.Sos., M.M., HAFIDZ AAM RUDIYONO, S.E., ATIYAH, S.H., MOH. SUGIHARTO, S.H., ANNETTE LUSY HANDAYANI, S.H., SINAR BASUKI, S.H., ANINDITA PRATTASWARI, S.H., ANDI PRASETYO, NOVIYANTI ANGELINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., HERMAN PAMUJI, S.Hum., AZIS PURNAYUDHA, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Anggota KPU dan Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, berkantor di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 826/KPU/XI/2015, tertanggal 18 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 di bawah register Perkara Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 28 Oktober 2015 tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 28 Oktober 2015;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tanggal 12 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Halaman 2 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, keterangan saksi dan pendapat ahli para pihak;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan Register Perkara Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 November 2015 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, (*mohon selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa"*);

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa obyek sengketa ditetapkan tanggal 1 Juli 2015, namun baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015, dan gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 3 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jocto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

III. KEPENTINGAN;

1. Bahwa objek sengketa adalah keputusan Tergugat Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang hak-haknya dijamin oleh Negara. Bahwa Penggugat sebagai sebagai salah satu Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPRRI) yang terpilih dari partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI pada Pemilihan Umum tahun 2014, sebagaimana daftar Calon Terpilih Anggota DPR tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VI dengan jumlah perolehan suara 50.868;
3. Bahwa sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam model E-3 DPR sebagaimana tercantum dalam lampiran putusnya Penggugat sebagai salah satu calon terpilih dari Partai Golkar;
4. Bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR RI telah batal dilantik dan digantikan oleh orang lain, karenanya telah nyata-nyata kepentingannya terganggu dan dirugikan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*.

Halaman 4 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. ALASAN ATAU DASAR GUGATAN;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai dasar alasan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tergugat *A quo*;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Joncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Joncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, ditujukan Kepada Penggugat tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a. Penetapan tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bersifat konkret, individual dan final;
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
10. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 9 di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*);
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a-quo* berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu Tergugat termasuk Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
12. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Halaman 6 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum dan semangat pemerintah. Adapun pokok permasalahan akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPRRI) yang terpilih dari partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI pada Pemilihan Umum tahun 2014, sebagaimana Keputusan Tergugat Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014, menetapkan rekapitulasi dan Hasil Perolehan Suara Sah setiap partai dan Calon Anggota Dewan Perwakilan untuk setiap Daerah Pemilihan yang dituangkan dalam Model E-1 DPR dan Lampiran I Model E-1 DPR, dimana Penggugat sebagai salah satu Calon Terpilih Anggota DPR tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VI dengan jumlah perolehan suara 50.868;
- b. Bahwa sebagaimana surat keputusan Tergugat Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 14 mei 2014 menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituangkan dalam Model E-3 DPR sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dimana Penggugat dinyatakan sebagai salah satu calon terpilih anggota DPR pemilihan umum tahun 2014 Dapil Jawa Tengah VI dari Partai Golkar;

Halaman 7 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan dalam rangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR RI, diantaranya ikut sebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 2014-2019 pada tanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaan dan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;
- d. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 telah mengirimkan Surat Nomor : 1577/KPU/IX/2014 Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara, tentang Pemberitahuan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, khusus Pada Angka 4 Surat tersebut menyatakan:
4. *Dalam rangka menjaga integritas hasil Pemilu tahun 2014 dan memperhatikan pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang tertuang dalam surat Ketua KPK Nomor : B-4729/01-55/09/2014 tanggal 16 September 2014 perihal undangan, serta merespon beberapa informasi terakhir yang diperoleh KPU menjelang proses peresmian keanggotaan DPR RI tanggal 1 Oktober 2014, KPU memohon agar calon terpilih atas nama dibawah ini ditangguhkan peresmiannya menjadi anggota DPRRI dan DPD RI periode 2014-2019, meskipun yang bersangkutan telah memperoleh undangan untuk mengikuti upacara Pengucapan sumpah/janji Anggota DPR,DPD MPR RI periode 2014-2019, yaitu :*
- a. *Dr. Iqbal Wibisono, SH.MH. Calon terpilih Anggota DPR RI dari partai Golkar daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, atas dasar status hukum yang bersangkutan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan saat ini dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo berdasarkan surat perintah penyidikan dari*

Halaman 8 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor PRINT-
01/0.3.38/Fd.1/03/2012;

b. dst.... ;

Bahwa akibat surat Tergugat tertanggal 28 september 2014 tersebut di
atas Penggugat ditunda pelantikannya sebagai Anggota DPR RI tahun
2014-2019;

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 Tergugat telah mengeluarkan
Objek sengketa *a quo*, Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- f. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Tergugat mengirimkan surat Kepada
Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Sekretaris Negara Nomor :
363/KPU/VII/2015 Perihal : Penggantian Calon terpilih Anggota DPR RI
Hasil Pemilu 2014, pada Angka 3 merujuk Ketentuan Pasal 220 Ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan antara lain *bahwa*
penggantian calon terpilih Anggota DPR dilakukan apabila calon terpilih
tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR dan dalam hal calon
terpilih yang bersangkutan telah ditetapkan dengan keputusan KPU,
keputusan Penetapan yang bersangkutan batal demi hukum;

Apabila surat Tergugat tertanggal 9 Juli 2015 tersebut ditas didasari atau
dilandasi surat tertanggal 28 september 2014 yangmana diantaranya
menyebutkan alasan-alasan ditanggukannya pelantikan Penggugat
adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum apalagi hanya
didasarkan adanya surat dari Ketua KPK Nomor : B-4729/01-55/09/2014
tanggal 16 september 2014;

Halaman 9 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Ketentuan Pasal 220 Ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2012, menyatakan:

1). *Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :*

a. *meninggal dunia;*

b. *mengundurkan diri ;*

c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; atau;*

d. *terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

h. Bahwa dari ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjadi dasar dan alasan tindakan Tergugat tersebut tidak ada penjelasannya secara tegas dan jelas, mengingat tidak dijabarkan mengenai frasa "*tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, dst....*" karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon terpilih Anggota DPR RI oleh Tergugat, karenanya tidak ada satupun ketentuan Undang-undang yang dilanggar atau menghalangi Penggugat untuk dilantik sebagai Anggota DPR RI;

i. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan Tanpa usulan atau persetujuan dari Partai (DPP Partai Golkar), telah melakukan pelantikan atau mengambil sumpah jabatan Anggota DPR RI terpilih dari partai Golkar atasnama Saudara Bambang Sutrisno sebagai pengganti, bukan Penggugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengingat :

- a. Tidak ada substansi ketentuan perundang-undangan (dalam hal ini UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD) yang dilanggar atau menghalangi hak hukum Penggugat untuk dilantik sebagai Anggota DPR RI terpilih;
- b. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya mengingat melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI, dan melantik seorang pengganti yang tidak pernah diusulkan atau mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar;

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a-quo* telah jelas-jelas mengesampingkan penerapan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain :

- a. Azas Kepastian Hukum;

Bahwa tindakan Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum mengingat Penggugat telah dibatalkan pelantikannya dan digantikan oleh orang lain tanpa dasar hukum yang jelas;

- b. Azas kecermatan/ketelitian;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan kecermatan atau ketelitian dalam melakukan penundaan pelantikan dan penggantian sebagai calon terpilih anggota DPR RI karena tidak teliti dalam mengeluarkan objek sengketa yang berakibat hak-hak hukum Penggugat dirugikan;

- c. Azas Kesewenang-wenangan;

Halaman 11 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka tugas dan fungsi Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu telah secara sewenang-wenang melakukan tindakan melakukan penundaan dan penggantian calon terpilih Anggota DPR RI hasil pemilihan Umum yang Sah dan telah ditetapkan Tergugat sendiri ;

d. Azas Keadilan;

Bahwa Tergugat telah mengabaikan azas keadilan karena jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat melanggar etika dan keadilan, karena melakukan pelantikan seorang Anggota DPR RI menggantikan hak Penggugat tanpa memberitahukan atau konfirmasi kepada Penggugat, dan juga penggantian tersebut tidak pernah mendapat persetujuan atau atas usulan dari DPP Partai Golkar;

15. Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa telah melanggar dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang baik (AAUPB) yaitu azas kepastian hukum, azas kecermatan/ketelitian, azas kesewenang-wenangan dan azas keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan atau dasar Penggugat mengajukan gugatan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam gugatan telah sesuai dan dapat dibenarkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 12 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengingat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tergugat *Aquo* tetap dilaksanakan, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar karenanya Penggugat harusnya segera dilantik dan disumpah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019;

17. Bahwa melalui pengadilan ini, Penggugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan/memutuskan yang amarnya menyatakan :

DALAM PENUNDAAN :

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan Surat Keputusan Objek sengketa *a quo*;
- b. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Desember 2015, yang isinya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil, posita dan petitum yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam eksepsi dan jawaban berikut ini;

DALAM EKSEPSI;

MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

- Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 14 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Joncto* Undang Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya **atau diumumkannya** Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Nomor 120/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 416/KPts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka tidak dapat dihitung sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa yakni tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat, karena penghitungan tersebut sifatnya sangat subyektif dan hanya memerhatikan kepentingan Penggugat, sementara tahapan Penggantian Calon Terpilih adalah salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga terhadap batasan waktu dalam pelaksanaannya;
- Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan penggantian calon terpilih kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa, dimana Tergugat telah mengirimkan Surat KPU Nomor 363/KPU/VII/2015 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara dan ditembuskan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu tanggal 9 Juli 2015 (bukti T - 1);
- Bahwa dengan ditembuskannya Surat KPU Nomor 363/KPU/VII/2015 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 kepada

Halaman 15 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPR, maka Partai Golkar dianggap telah mengetahui substansi surat tersebut, karena pimpinan DPR merupakan representasi/perwakilan Partai di lembaga tersebut;

- Bahwa tidak dapat dihitungnya tenggang waktu sejak tanggal 7 Oktober 2015, juga dikarenakan Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan apalagi meminta persetujuan kepada Partai Golkar terlebih kepada Penggugat perihal Penggantian Calon Terpilih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, proses Penggantian Calon Terpilih adalah murni menjadi otoritas KPU, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Tergugat menyampaikan pemberitahuan terlebih meminta persetujuan kepada Penggugat;

Bahwa sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah 90 hari sejak tanggal 09 Juli 2015, sehingga batas waktu pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa adalah tanggal 7 Oktober 2015, sehingga dengan baru diajukannya gugatan pada tanggal 12 November 2015 jelas telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Joncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Joncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 16 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan dan uraikan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang memiliki korelasi dan keterkaitan dengan obyek sengketa dan kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa substansi gugatan dalam perkara nomor 230/G/2015/PTUN.JKT pada dasarnya mempermasalahkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 120/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 416/KPts/KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait Proses Penggantian diri Penggugat sebagai Calon Terpilih, akibat adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat dan menolak dalil seluruhnya dengan alasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

A. Kewenangan Tergugat dalam menetapkan Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa kewenangan Tergugat dalam menetapkan hasil pemilihan tercantum dalam *Pasal 214 ayat (1), Pasal 215 huruf (a), Pasal 217, Pasal 219 dan Pasal 220 ayat (1) huruf C UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi:*

Pasal 214 ayat (1):

Halaman 17 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum";

Pasal 215 huruf a:

"Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut. (a). Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak";

Pasal 217:

Ayat (1) :

"Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Ayat (2):

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan".

Pasal 219 :

"Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 220 Ayat (1) :

"Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi

Halaman 18 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Tergugat, Tergugat pada tanggal 14 Mei 2014 telah menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dengan demikian, ketentuan Pasal 214 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Tergugat (*vide*: Bukti T - 1);

Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukum Tergugat dengan telah menetapkan Penggugat sebagai calon anggota DPR terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI melalui Keputusan KPU/Tergugat Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014, dengan perolehan suara sebanyak 50.868 suara (*vide*: Pasal 214 ayat (1) *Joncto* Pasal 215 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Bahwa setelah menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Tergugat menyampaikan Pemberitahuan kepada Partai Politik yang bersangkutan dengan tembusan kepada

Halaman 19 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Calon Anggota DPR terpilih (*vide*: Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Bukti T-2). Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh kewenangan Tergugat dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan hasil Pemilihan Umum adalah dalil yang harus ditolak dan diabaikan;

B. Tergugat Merupakan Lembaga yang Mandiri dan Memiliki Kewenangan untuk Mengusulkan Permohonan Penundaan Pelantikan;

Bahwa sebagaimana dalil Tergugat di atas, kewenangan Tergugat adalah sampai dengan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014. Selanjutnya Tergugat menyampaikan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 kepada Presiden untuk diresmikan sebagai anggota DPR dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. (*vide*: Pasal 219 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *Joncto* Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) undang-Undang 17 Tahun 2014 yang berbunyi "*Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden*", maka Tergugat menyampaikan Keputusan KPU

Halaman 20 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 kepada Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya diresmikan dengan Keputusan Presiden;

Bahwa memang benar Tergugat menyampaikan Surat KPU Nomor 1577/KPU/IX/2014 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara, tentang Pemberitahuan Calon Terpilih. Bahwa dalam surat tersebut, Tergugat mengajukan permohonan penangguhan pelantikan beberapa orang calon terpilih, yang salah satunya adalah Penggugat terkait dengan calon terpilih yang sedang dalam proses hukum. Adapun maksud dari surat tersebut hanya bersifat permohonan kepada Presiden yang bersifat tidak mengikat bagi Presiden. Untuk selanjutnya, kewenangan untuk diresmikan atau tidaknya Tergugat adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden;

Bahwa dalam penyampaian Keputusan Tergugat Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, nama Penggugat sebagai Calon Anggota DPR terpilih tetap ada dan tidak dilakukan perubahan oleh Tergugat. Tergugat menetapkan saudara Dr. HM. Iqbal Wibisono, SH., MH sebagai calon anggota DPR terpilih dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Daerah Pemilihan Jateng VI dengan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014, dengan perolehan suara sebanyak 50.868 suara; Artinya, Tergugat sama sekali tidak melakukan pergantian calon terpilih atas nama

Halaman 21 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Vide: Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan penundaan pelantikan bebas dari pengaruh manapun termasuk KPK. Surat KPK Nomor B-4729/01-55/09/2014 tanggal 16 September 2014 hanya menjadi dasar pertimbangan KPU dalam mengambil kebijakan, sementara keputusan KPU untuk mengirimkan Surat KPU Nomor 1577/KPU/IX/2014 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara, tentang Pemberitahuan Calon Terpilih adalah bebas dari pengaruh manapun, sama halnya dengan Keputusan Presiden yang pada akhirnya menunda pelantikan Calon Terpilih yang memiliki persoalan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: "Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya"*;

Bahwa terhadap substansi Surat KPU Nomor 1577/KPU/IX/2014 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara, tentang Pemberitahuan Calon Terpilih, Tergugat memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan penundaan pelantikan kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yang dimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya yakni bersifat "*self regulator rebounding*" yang artinya KPU dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekali

Halaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



merupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangan setuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadi kewenangan Presiden. Tergugat berpendapat, selama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 **isinya tetap** mencantumkan 560 calon terpilih, maka Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena dikeluarkannya obyek sengketa adalah bukti bahwa Tergugat telah menjalankan beberapa unsur penting dalam asas umum pemerintahan yang baik yaitu unsur kecermatan dan unsur kehati-hatian. Tergugat dikategorikan menjalankan kedua unsur tersebut karena Tergugat telah memahami bahwa ada hal-hal yang tidak diatur secara detail di dalam peraturan perundang-undangan, namun Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat menjadikan hal-hal yang tidak diatur tersebut sebagai pengecualian dalam melaksanakan kewenangannya. Hal itulah mengapa Tergugat melangkah secara hati-hati yaitu dengan memohon kepada Presiden untuk melakukan penundaan pelantikan sampai dengan proses hukumnya berkekuatan hukum tetap;

Bahwa penundaan pelantikan Penggugat sama sekali tidak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi Anggota DPR dan tidak menghilangkan hak seseorang untuk menjadi wakil rakyat, karena yang terjadi adalah penundaan bukan penggantian. Tindakan menunda Pengugat untuk tidak dilantik sementara sampai kasus hukumnya

Halaman 23 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat dan logis. Tindakan Tergugat merupakan upaya untuk menjaga kehormatan dan citra lembaga DPR di mata masyarakat dan jelas demi menjaga ketertiban umum. Dalam hal yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka perlakuan yang sama akan dilakukan Tergugat yaitu dengan meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Surat Keputusan pelantikan terhadap yang bersangkutan. Jadi, menunda pelantikan Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas, sama sekali tidak dapat dimaknai membatalkan dan menghilangkan hak Penggugat. Tindakan Tergugat merupakan bukti bahwa Tergugat berupaya senantiasa menjaga moralitas bangsa yakni melalui prinsip dasar "*moral package is foundation law*". Artinya Tergugat berupaya untuk menciptakan bangsa yang memiliki kualitas moral dan akhlak yang baik sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan kewenangannya yaitu sebagai penyelenggara pemilu;

Bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum tidak boleh bersifat kaku yakni hanya melihat dari segi formalistik melainkan harus melihat segi substansi dan kemanfaatan hukum itu sendiri (sifat materiil hukum).

Apabila hukum hanya diterapkan secara formalistik, maka orang hanya akan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya, tetapi tidak melihat fakta-fakta dan kondisi lain yang mungkin dapat menunda atau menghapus diberikannya hak tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dan penerapan hukum harus memerhatikan berbagai aspek dan konteks yang lebih luas guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

Halaman 24 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan pertimbangan KPU, Presiden juga telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 2014-2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1546/KPU/I/2014 tanggal 17 September 2015 perihal Peresmian Anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2014 yang mana Presiden melakukan penundaan pelantikan. Hal ini membuktikan bahwa baik KPU maupun Presiden sama-sama menjunjung tinggi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, sekaligus menjunjung asas praduga tidak bersalah dengan tidak membatalkan keterpilihan Penggugat sebagai calon terpilih, tetapi hanya menunda sampai terdapat Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tergugat juga sangat menjunjung marwah Dewan Perwakilan Rakyat agar lembaga tersebut bebas dari permasalahan hukum di kemudian hari. KPU juga menjamin rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan moralitas Anggota DPR yang berintegritas dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Bahwa telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 265/G/2014/PTUN.JKT antara Herdian Koosnadi sebagai Penggugat melawan Presiden dan KPU sebagai Para Tergugat yang amarnya menolak permohonan Penggugat perihal penundaan pelantikan dirinya sebagai Calon Terpilih Anggota DPR yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- C. Tindakan Tergugat Melakukan Penggantian terhadap Penggugat sebagai Calon Terpilih telah didasarkan pada Landasan Hukum yang Tepat.

Halaman 25 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasca penundaan pelantikan Tergugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) Daerah Pemilihan Jateng VI dengan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 perihal Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Masa Jabatan 2014-2019, terdapat fakta hukum baru yakni pada tanggal 24 Februari 2015 Pengadilan Tipikor Semarang telah memutus perkara saudara Dr. HM. Iqbal Wibisono, SH., MH dengan putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. H.M. Iqbal Wibisono, SH.MH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan...”;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat tidak serta merta langsung melakukan penggantian kepada Penggugat, melainkan Tergugat mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang dengan Nomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. dan telah dibalas oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Juni 2015 dengan Nomor W.12.U1/2021/Pid.Sus.01.01/06/2015, Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Iqbal Wibisono yang intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus-

Halaman 26 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN.Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan;

Bahwa sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana Pasal 220 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan pasal 47 ayat (1) huruf a Peraturan KPU nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi "*Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", maka Tergugat berhak untuk melakukan penggantian terhadap Penggugat karena terdapat kondisi yang menghalangi Penggugat untuk dilantik sebagai Anggota DPR RI yaitu telah keluarnya status hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, SH.MH dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya mengingat melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI, dan melantik seorang pengganti yang tidak pernah diusulkan atau mendapat persetujuan dari DPP Partai Golkar adalah dalil yang menyesatkan dan perlu diluruskan;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berbunyi:

Halaman 27 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi : k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; l. mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya...”;

Bahwa Pasal 220 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur:

“.....dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum...”;

Bahwa Pasal 220 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur:

“...calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya...”;

Bahwa Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mengatur:

“....Bagi calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi

Halaman 28 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, bukti yang harus dilampirkan adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, masih merupakan tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk menetapkan dan mengumumkan Surat Keputusan Ketua KPU tentang perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta berwenang melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menerbitkan Surat Keputusan yang baru;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal Tergugat melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPP Partai Golkar sebagaimana dalil Penggugat. Ditinjau dari ketentuan hukum, terdapat pengaturan yang berbeda antara Penggantian Calon Terpilih dengan Penggantian Antar Waktu. Terkait proses Penggantian Calon Terpilih, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah menjadi otoritas KPU, sementara proses Penggantian Antar Waktu mengacu pada ketentuan

Halaman 29 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Proses Penggantian Antar Waktu dilakukan KPU setelah Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU. Selanjutnya, KPU harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR;

2. OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

A. Asas Kepastian Hukum;

“Bahwa Tindakan Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum mengingat Penggugat telah dibatalkan pelantikannya dan digantikan oleh orang lain tanpa dasar hukum yang jelas”;

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah dalil yang keliru. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang tidak hanya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, melainkan juga kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Tergugat telah memberikan kepastian hukum melalui penerbitan Keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Dalam Keputusan tersebut, Tergugat telah menyertakan Penggugat sebagai Calon Terpilih Legislatif Terpilih Periode 2014-2019, Selanjutnya, adanya usulan ditanggukannya peresmian Penggugat sebagai Anggota DPR, sama sekali tidak dapat

Halaman 30 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan mengambil hak konstitusional Penggugat. Tindakan Tergugat merupakan bukti bahwa Tergugat juga menjalankan prinsip kehati-hatian, kemanfaatan, daya guna serta tujuan diterbitkannya keputusan TUN. Penggugat telah berstatus tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi yang notabene merupakan kejahatan luar biasa. Tergugat berpendapat akan tidak ada manfaatnya apabila tetap melantik seseorang yang telah ditahan, selain itu apabila orang tersebut tetap dilantik maka akan timbul permasalahan baru yang dampaknya sangat kompleks, sehingga untuk menghindari dampak yang luar biasa yang dimungkinkan timbul di kemudian hari, Tergugat memutuskan untuk menerbitkan Surat KPU Nomor 1577/KPU/IX/2014 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara, tentang Pemberitahuan Calon Terpilih dan menyampaikannya kepada Presiden. Selanjutnya, Tergugat bukan tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, namun bagi Tergugat asas praduga tak bersalah tidak dapat diterapkan secara mutlak dan absolut, melainkan tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum lainnya. *Bukti bahwa Tergugat menghormati asas praduga tak bersalah adalah dengan tidak mengganti Penggugat sebagai calon terpilih sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.* Apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat akan memproses dan memberikan hak Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPR Periode 2014-2019. Namun fakta hukum yang ada, pada tanggal 24 Februari 2015 telah terdapat putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana. Terhadap Putusan tersebut, Tergugat selanjutnya mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tipikor Semarang dengan

Halaman 31 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. dan telah dibalas oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 15 Juni 2015 dengan Nomor W.12.U1/2021/Pid. Sus.01.01/06/2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Iqbal Wibisono yang intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan tersebut memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan Penggantian terhadap Penggugat karena Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR RI;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terhadap dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang harus ditolak karena pembatalan pelantikan Penggugat dan penggantian Penggugat sebagai Calon Terpilih justru memberikan kepastian hukum dengan tetap memehatkan kepatutan dan keadilan;

B. Asas Kecermatan;

"Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan kecermatan atau ketelitian dalam melakukan penundaan pelantikan dan penggantian sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI karena tidak dalam mengeluarkan obyek sengketa yang berakibat hak-hak hukum Penggugat dirugikan";

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah dalil yang keliru. Tindakan Tergugat yang melihat berbagai fakta-fakta hukum yang ada sebelum menerbitkan obyek sengketa, justru membuktikan Tergugat telah bertindak cermat dalam

Halaman 32 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tindakannya. Sebagaimana dalil yang telah Tergugat samapiakan dalam poin sebelumnya, ketika keluarnya Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg, Tergugat tidak serta merta langsung melakukan Penggantian terhadap Penggugat sebagai Calon Terpilih, melainkan Tergugat tetap melakukan konfirmasi kepada Pengadilan Tipikor Semarang melalui Surat KPU Nomor 239/KPU/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H.,M.H. Setelah adanya kepastian hukum terkait status Penggugat, barulah Tergugat mengambil tindakan dengan melakukan penggantian terhadap Penggugat sebagai calon terpilih. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa senantiasa berupaya bertindak hati-hati dan cermat sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;

C. Asas Kesewenang-wenangan;

“Bahwa dalam rangka tugas dan fungsi Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu telah secara sewenang-wenang melakukan tindakan penundaan dan penggantian calon terpilih Anggota DPR RI hasil Pemilihan Umum yang sah dan telah ditetapkan Tergugat sendiri”;

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah dalil yang keliru. Tindakan penundaan dan penggantian calon Terpilih Anggota DPR RI atas nama Penggugat telah dilakukan dengan memerhatikan beberapa aspek, baik aspek yuridis serta aspek sosial. Penundaan dan penggantian yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan dengan memerhatikan fakta yang ada yaitu fakta bahwa Pengugat terbukti melakukan tindak pidana dan putusannya telah memiliki

Halaman 33 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai eksekutorial sehingga dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas putusan tersebut;

D. Asas Keadilan;

"Bahwa Tergugat telah mengabaikan asas keadilan karena jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat melanggar etika dan keadilan karena melakukan pelantikan seorang Anggota DPR RI menggantikan hak Penggugat tanpa memberitahukan atau konfirmasi kepada Penggugat dan juga penggantian tersebut tidak pernah mendapat persetujuan atau atas usulan DPP Partai Golkar;

Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah dalil yang keliru. Obyek sengketa berupa Surat Keputusan KPU Nomor 120/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan dan disahkan pada tanggal 1 Juli 2015 telah melalui mekanisme dan prosedur yang sebagaimana mestinya. Bahwa tidak dilakukannya konfirmasi kepada Penggugat ataupun Partai Golkar, adalah merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 220 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terkait proses Penggantian Calon Terpilih dan/atau Pasal 50 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah menjadi otoritas dan wewenang KPU. Undang-Undang tidak memerintahkan Kepada KPU untuk melakukan konfirmasi kepada

Halaman 34 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik dan/atau Calon Terpilih. Berbeda halnya dengan proses Penggantian Antar Waktu yang mengacu pada ketentuan Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Proses Penggantian Antar Waktu dilakukan KPU setelah Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU. Selanjutnya, KPU harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR;

Dengan demikian, maka terbukti bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar asas kepatutan sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan asas kepatutan harus diabaikan dan dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi dan jawaban, terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Desember 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Desember 2015, yang untuk singkatnya Replik dan Duplik tersebut dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima tertanggal 7 Oktober 2015. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : P.89/YP-AKH&KP/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Permohonan Copy Dokumen. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 36 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Nomor : P.90/YP-AKH&KP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Tindak lanjut Permohonan Surat Nomor : P.89/YP-AKH&KP/III/2015 tertanggal 27 Agustus 2015.
(sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Tanda peserta Sosialisasi Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Sertifikat Kegiatan pembekalan anggota MPR RI Terpilih periode 2014-2019. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Sertifikat LEMHANAS tanggal 5 September 2014 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Tanda Pengenal Anggota MPR RI atas nama Penggugat (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1577/KPU/IX/2014 tanggal 28 September 2014 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1583/KPU/IX/2014 tanggal 29 September 2014 Perihal Penangguhan Peresmian Keanggotaan DPR RI (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1599/KPU/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 Perihal Penundaan Peresmian dan Pelantikan Anggota DPR RI Masa Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 363/KPU/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : B.27/Golkar IV/II/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penjelasan tentang Pelantikan Sdr. Bb. Sutrisno sebagai Anggota DPR RI (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : B-97/GOLKAR/IX/2015 tanggal 15 September 2015 Perihal Penjelasan atas Pelantikan Anggota DPR RI (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : B-199/GOLKAR/IX/2015 tanggal 30 September 2015 Perihal Permohonan Penjelasan (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor : B-108/GOLKAR/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Perihal Permintaan Penjelasan (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/KPTS/KPU/tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-18 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota/Kabupaten. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan cukup

Halaman 38 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : B-4729/01-55/09/2014 tanggal 16 September 2014 Perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1577/KPU/IX/2014, tanggal 28 September 2014 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Salinan Putusan Perkara Tipikor Nomor : 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, tanggal 24 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 239/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. HM. Iqbal Wibisono, SH.,MH., (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor : W.12.ui/2021/Pid.Sus.01.01/06/2015, tanggal 15 Juni 2015 Hal Permintaan Keterangan Terkait Status Hukum Dr. HM. Iqbal Wibisono, SH.,MH., (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 363/KPU/VII/2014, tanggal 9 Juli 2015, Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Tanda Terima Penyampaian Surat Nomor : 1599/KPU/X/2014, tanggal 2 Oktober 2014 Perihal Penundaan Peresmian Dan Pelantikan Anggota DPR RI Masa Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (print out);
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (print out);
12. Bukti T-12 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Periode

Halaman 40 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007-2012 sebanyak 6 (enam) dari 7 (tujuh) orang tanggal 23 Oktober 2007 (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-13 : Salinan Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, M.S., tanggal 26 Maret 2008 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama WISNU SUHARDONO, S.E., dan HAKIM KAMARUDDIN, S.H., serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA sebagai berikut :

1. WISNU SUHARDONO, S.E., Laki-Laki, Lahir di Banyumas 13 Desember 1953, alamat Jl. Daha I Nomor 2 Rt.01/Rw.01, Kelurahan Selong, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Ketua Golkar Jawa Tengah, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Golkar Jawa Tengah aktif sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat (Iqbal Wibisono) sebagai Sekretaris Golkar Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pencalonan Penggugat sebagai Caleg dari Partai Golkar Dapil VI Jawa Tengah pada Pemilu 2014, karena saksi yang memberi persetujuan, yang kemudian pelantikannya ditunda oleh Tergugat dan akhirnya sampai digantikan oleh orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perolehan suara dari Penggugat berkisar antara 50.000 kurang dari 51.000;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Tergugat dan sudah ada surat resminya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditunda pelantikannya sebagai Calon Anggota DPR RI dari televisi namun saksi tidak pernah melihat surat resminya;

Halaman 41 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari televisi maupun Koran yang menyatakan Penggugat tidak jadi dilantik sebagai calon terpilih kemudian diganti oleh orang lain;
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPP, hierarkinya sebagai Ketua kepengurusan Partai tidak pernah diberi tahu maupun dikirimkan surat secara resmi oleh Tergugat selaku KPU mengenai ditundanya pelantikan Penggugat sampai dengan diganti oleh orang lain;
- Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Majelis untuk menunjukkan Bukti P13 kaitannya dengan surat yang dibuat oleh saksi, maka saksi menjelaskan bahwa isi surat tersebut saksi mempertanyakan tentang penggantian Penggugat dan Jawaban dari DPP tidak mengetahui dan DPP akan bertanya kepada KPU, sehingga DPP Golkar tidak tahu menau ada penggantian yang dilakukan atas keputusan KPU;
- Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Majelis untuk menunjukkan Bukti P15 dan P16 kaitannya surat dari DPP atas respon dari surat saksi, maka saksi menjelaskan bahwa sampai sekarang dari pihak Tergugat Sama sekali tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau tidak pernah membaca surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120 objek sengketa;
- Bahwa saksi terhadap surat bukti P1 sebelumnya belum pernah melihat, namun setelah ditunjukkan dipersidangan dan membaca intinya Iqbal Wibisono diganti oleh Bambang Sutrisno;
- Bahwa saksi menjelaskan Bambang Sutrisno merupakan Calon Anggota DPR RI dari Dapil VI yang perolehan suaranya lebih sedikit dari Iqbal Wibisono, Iqbal Wibisono perolehan suaranya 50.000 sekian sedangkan Bambang Sutrisno 28.000 sekian;

Halaman 42 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari Partai Golkar yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai Ketua DPD Jawa Tengah tidak pernah menerima surat tersebut atau mendapatkan surat tersebut secara resmi atau mendapat tembusan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mengkonsultasikan atau mengkomunikasikan dengan pihak Partai Golkar tentang penggantian Penggugat oleh Sdr. Bambang Sutrisno;
- Bahwa saksi selaku penanggung jawab tunggal Partai Golkar Jawa Tengah menyampaikan bahwa saksi tidak mengetahui dan mengakui atas penggantian tersebut, karena saksi tidak diberitahu oleh siapapun juga, sehingga saksi tidak punya hak untuk menyampaikan kepada mereka bahwa saksi tidak tahu menahu dan tidak mengakui itu, dan DPP juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan atau meminta kepada Sdr. Bambang Sutrisno untuk menggantikan Iqbal Wibisono namun faktanya Sdr. Bambang Sutrisno sudah dilantik oleh DPR walaupun DPP juga tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno tidak pernah lapor ke DPP baik ke DPP Agung Laksono maupun DPP Aburizal Bakrie apalagi ke saksi, sehingga saksi juga tidak mengetahui yang bersangkutan dari Partai mana dan daerah mana;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal penggantian calon seperti ini umumnya dikomunikasikan dulu antara DPP Partai Golkar, kemudian DPP Partai Golkar dikomunikasikan ke DPD dimana calon itu berada;
- Bahwa DPP maupun DPD Partai Golkar mengambil tindakan atau perbuatan keberatan, namun DPP I tidak ada jalur komunikasi langsung dengan KPU sehingga saksi hanya menyampaikan kepada DPP Partai Golkar bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengakui atas keputusan itu dan saksi tidak pernah dilibatkan dengan yang bersangkutan sebagai pengganti;
- Bahwa mekanisme pencalonan anggota DPR RI itu melalui persetujuan DPP dan DPP yang meneruskan memberitahu kepada DPD;

Halaman 43 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengakui penggantian Saudara Iqbal. Karena yang jadi masalah adalah waktu penundaannya ada pemberitahuan, tetapi pengantiannya tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa pada saat pencalonan Bambang Sutrisno sebagai pengganti Penggugat melalui prosedur-prosedur persetujuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditunda pelantikannya namun saksi tidak mengetahui sebabnya karena disitu tidak disebutkan landasan-landasannya, apakah menurut peraturan Presiden atau peraturan Pemerintah maka tidak jelas alasannya dan menurut saksi menjadi aneh waktu penggantian tidak diberitahu, sedangkan pencalonannya tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu makanya saksi tanya ke DPP, DPP kenapa ada orang yang saksi tahu DPR RI diganti kok tidak diberi tahu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ada kasus hukum dan sudah diputus oleh Lembaga Peradilan bahkan sudah dilaksanakan Putusan Pengadilan dan sudah *inkracht*;
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPP yang sudah sekian lama pernah mengalami adanya penggantian Calon Terpilih dan prosesnya saksi diberitahu dan dikomunikasikan oleh KPU karena pernah terjadi pada Anggota DPRD tingkat I dan tingkat II sedangkan untuk Anggota DPR RI belum pernah terjadi dan baru 1 kali ini;
- Bahwa saksi menjelaskan ditundanya pelantikan saudara Iqbal atas dasar yang tidak masuk akal karena untuk penundaan saksi diberitahu dan ada suratnya, sedangkan pengantiannya saksi tidak diberitahu;
- Bahwa alasan penundaan pelantikannya tidak masuk akal karena penundaan diputuskan sebelum adanya persidangan di Pengadilan dan baru ditetapkan sebagai tersangka saja, seharusnya setelah Putusan *Inkracht*;

Halaman 44 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada beberapa kasus terkait dengan penggantian calon terpilih dan penggantian calon terpilih hanya diberitahukan dengan adanya komunikasi dengan pihak Partai Politik;
- Bahwa ketika seseorang menggantikan calon terpilih adalah setelah mereka menjalankan sidang dan diputuskan dihukum sekian bulan namun dalam kasus ini calon terpilih diganti sebelum ada pelantikan;
- Bahwa saksi mengetahui kasus hukum yang dialami oleh Penggugat pada saat penundaan pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahun 2008 yang bersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai Golkar kab. Wonosobo, pada tahun 2010 atau 2011 uang tersebut sudah dikembalikan dan disampaikan kepada yang berhak menerima bahkan ditambah;
- Bahwa permasalahan hukumnya muncul tahun 2012 yang dikatakan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan korupsi karena minta uang di rekeningnya dari anggota DPRD Kab. Wonosobo;
- Bahwa Putusan pengadilan menghukum yang bersangkutan 1 tahun dengan potong tahanan dan terhadap putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak banding bahkan sudah melaksanakannya;

2. HAKIM KAMARUDDIN, S.H., Laki-Laki, Lahir di Makassar 11 Desember 1967, Alamat Jl. H. Taiman Timur Nomor 310 Rt.010 Rw.009, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencalonan Penggugat sebagai Caleg dari partai Golkar di Jawa Tengah untuk periode pemilu tahun 2014 kemarin;

Halaman 45 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perolehan suara karena posisi saksi di Partai Golkar adalah hukum resmi partai Golkar dengan KPU, maka untuk verifikasi dan pendaftaran calon anggota legislative tingkat DPR RI, Partai Golkar saksi dan KPU yang mendaftarkan termasuk menjadi saksi saat rekapitulasi suara sehingga saksi tahu bahwa hasil rekapitulasi menetapkan bahwa Iqbal sebagai calon terpilih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah ditetapkan dalam rekapitulasi KPU sebagai calon terpilih dalam Pemilu 2014 dari Dapil VI Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dan Partai Golkar secara resmi tidak mengetahui adanya penundaan pelantikan terhadap saudara Iqbal Wibisono sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil VI Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat penundaan karena KPU (Tergugat) tidak pernah melayangkan surat secara resmi kepada DPP Partai Golkar bahkan sampai sekarang KPU tidak memberi tahu keterangannya;
- Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim Ketua Majelis untuk menunjukkan Bukti P10 dan P11, setelah saksi membaca bukti tersebut kemudian menjelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa adanya surat bukti P10 dan P11 tentang penundaan dan penangguhan yang disebutkan kepada DPP Partai Golkar, biasanya saksi diberitahu melalui surat-surat dari KPU ke DPP Partai Golkar berupa dokumen tetapi saksi tidak pernah menerima, kemungkinan staf sekretariat yang menerima kemudian menanyakan ke staff sekretariat ternyata tidak pernah menerima surat tersebut;
- Bahwa surat-surat KPU tersebut adalah tentang penggantian calon terpilih;
- Bahwa di dalam Partai Golkar hanya khusus Penggugat saja yang pelantikannya ditangguhkan/ditunda;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima surat resmi tapi saksi diberitahu oleh kuasa hukum KPU atas nama Setyo Nugroho bahwa ada surat

Halaman 46 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPK kepada KPU untuk meminta penundaan pelantikan, akhirnya saksi meminta berkomunikasi dengan KPU;

- Bahwa saksi menjelaskan ada permasalahan pada saat itu dimana Pak Iqbal berstatus tersangka dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun KPU sudah melakukan penundaan pelantikan bahkan sampai adanya penggantian oleh orang lain;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Hakim Ketua Majelis untuk menunjukkan Bukti T-2 terkait dengan penundaan pelantikan Penggugat tidak ada statement resmi atau jawaban tertulis atau komunikasi dari KPU yang menyatakan secara tegas bahwa ini atas permintaan KPK;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat digantikan oleh orang lain pada saat mau dilantik, sebelumnya tidak ada surat-surat resmi atau komunikasi mengenai penggantian tersebut bahkan sampai dengan sekarang sudah dilantik;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada KPU melalui surat maupun langsung dari Partai Golkar dengan cara mengirim surat resmi meminta penjelasan atas penggantian tersebut tapi sampai sekarang belum ada tanggapan atau jawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa mengenai keputusan KPU Nomor 120 yang isinya tentang penggantian calon terpilih menjadi Anggota DPR RI bahkan DPP Partai Golkar pun belum pernah mendapat surat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pernah ada proses penggantian seperti ini namun melalui PAW dengan berkomunikasi atau ada surat menyurat resmi dari Termohon kepada Partai Golkar dalam hal ini selaku induk organisasi kemudian DPP Partai Golkar memberi rekomendasi;
- Bahwa Penggantian dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu dari KPU bahwa X diganti oleh Y, kemudian dari DPP Partai Golkar membuat rekomendasi dan ada pemberitahuan ke KPU melalui

Halaman 47 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Dewan. Surat dari Partai Golkar ke Pimpinan Dewan untuk penggantian dalam hal ini PAW. Sementara Untuk penggantian calon terpilih hanya satu kali ini terjadi;

- Bahwa Partai Golkar pernah menyampaikan keberatan dengan mempertanyakannya karena saksi pengurus dari Aburizal Bakrie maka saksi tidak berhak menilai dari Agung Laksono;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pelantikan tersebut karena sebelumnya sudah diberitahu dan sekarang orang yang menggantikannya sudah bekerja;
- Bahwa orang yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan atau memohon ijin atau konsultasi atau komunikasi kepada beberapa pengurus DPP Partai Golkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Bambang Sutrisno pernah melapor kepada DPP Partai Golkar karena tidak ada surat resmi;
- Bahwa sekarang saudara Bambang Sutrisno sudah aktif di DPR dan masih di fraksi Golkar tidak di fraksi lain tapi saksi tidak tahu di Komisi berapa;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan komisi lain perihal penundaan pelantikan dengan mempertanyakan surat dari KPK, karena saksi tidak tahu secara resmi kemudian ditambahi kasus PDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU melakukan penundaan dan saksi juga tidak mengetahui bahwa KPU secara resmi telah bersurat kepada Presiden, kepada DPD Golkar berkaitan dengan penundaan tersebut;
- Bahwa saksi dari DPP Golkar pernah komunikasi dengan Bawaslu RI terkait dengan persoalan ini yang bersifat hanya pemberitahuan saja kepada Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU menunda pelantikan walaupun saksi sudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPU menunda pelantikan;

Halaman 48 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin minta penjelasan secara langsung kepada KPU dan meminta penegasan, dengan keberadaan Penggugat yang sekarang berada di LP, apakah DPP sudah ada tindakan belum sebagai anggota Dewan sedangkan saksi hanya ingin didudukkan dulu posisinya;
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya KPU kooperatif, seorang kawan itu diganti juga karena ke sita bukan karena adanya niat saja, karena sesuatu sehingga kemudian DPP bereaksi untuk mengganti, artinya tidak setuju lagi anggota yang diganti ini aktif sebagai anggota dewan;

3. AHLI : PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA., laki-laki, lahir di Belitung 05 Pebruari 1956, alamat *Executive Golf Mansion Kav.11-12 Rt.003 Rw.009*, kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Cilandak, Kabupaten Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara, yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa di Indonesia tidak dikenal dengan namanya Penundaan Pelantikan sebagai Calon Terpilih, berdasarkan Undang-undang tentang Pemilihan Umum DPD dan DPRD itu memang dilakukan penundaan persediaan keanggotaan, mekanisme seperti itu adalah mekanisme pemilu yang dilakukan secara langsung rakyat memilih calon-calon yang ada di dalam surat suara karena fungsi KPU sebenarnya adalah penyelenggara pelaksanaan pemilu, apapun keputusan harus dilaksanakan. Jadi kalau seseorang di dalam pemilu itu sudah dilakukan rekapitulasi akhir suara dan sudah dinyatakan memenuhi angka sehingga ia dapat terpilih dan sudah diputuskan oleh Pleno KPU dan ada surat keputusan tentang perolehan suara dan sekaligus juga menetapkan nama-nama calon terpilih. Setelah itu KPU menyampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-undang meresmikan keanggotaan, sesudah ada keputusan Presiden itu biasanya berlaku sejak tanggal pelantikan diucapkan

Halaman 49 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan, dengan begitu proses calon terpilih tidak bisa ditunda. Mekanisme hukum tidak dilaksanakan sebagaimana aturan-aturan hukum, syarat ditetapkan memenuhi bakal calon, salah satu persyaratan bakal calon yaitu tidak sedang melakukan tindak pidana. Jadi setelah sudah dimasukkan, diverifikasi tidak ada masalah apa-apa kalau sudah lolos dan terpilih segera diresmikan sebagai anggota DPR, jika status peserta masih tersangka baik sebelum diresmikan sebagai anggota DPR kemudian Presiden bertanya bagaimana ini orang-orang ini kok tersangka, Ahli mengatakan Undang-undang Dasar maupun Perda tegas menggunakan asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dianggap tidak bersalah, ada calon Bupati yang akhirnya dilantik di Lembaga Pemasyawaratan karena statusnya sebagai Tahanan. Kalau Undang-undang mengatakan bahwa orang tersebut diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa, maka diberhentikan sementara, jadi hak orang itu untuk berpolitik tetap. Tempo hari ada orang yang di lantik menjadi Gubernur kemudian 2 (dua) hari dinyatakan sebagai terdakwa dan sudah dilimpahkan ke Pengadilan dan menurut Undang-undang yang berlaku pada waktu itu Kepala Daerah yang perkaranya dilimpahkan di Pengadilan dalam kasus pidana korupsi maka diberhentikan sementara dari jabatannya, jadi walaupun belum ada keputusan yang inkraht tetap dilantik, jika sudah ada keputusan yang inkraht baru diberhentikan, jadi dalam kasus seperti itu ada kepastian hukum bagi yang bersangkutan dan legalisme berjalan secara normal mekanismenya, tetapi kalau ada kebijakan seperti ini dibawah satu keputusan yang melampaui kewenangan, ini merusak sistim, dan karena sistim itu rusak ya menjadi sengketa;

- Bahwa penundaan sebenarnya tidak dikenal tetapi karena ada masukan dari institusi lain yang sifatnya bisa dikategorikan sebagai suatu intervensi terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang akhirnya dikeluarkanlah suatu kebijakan yang

Halaman 50 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat. Untuk itu menghimbau boleh-boleh saja, masalahnya dengan himbauan itu haruslah melaksanakan himbauan itu jadi sangat tergantung kepada Pejabat yang bersangkutan kalau dia berpikir di bidang hukum maka tidak perlu melaksanakan himbauan ini karena ada dasar hukumnya. Maka tergantung pada orang yang mendapat himbauan itu dan himbauan itu tidak dikenal oleh para pihak;

- Bahwa ketika seorang sudah dinyatakan sebagai calon terpilih anggota DPR dalam hal ini ada ketetapan surat keputusan dari Tergugat kemudian ditunda dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu dilakukan penggantian secara harfiah melihat Pasal 220 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 memang ada kewenangan untuk melakukan penggantian selama proses berlangsung dan setelah turun sebagai anggota DPR, itu memang menjadi kewenangan KPU tapi bukan hasil dari sebuah penundaan. Jadi misal di dalam rekapitulasi/rapat Pleno sudah ditetapkan tetapi ada sebuah hal-hal tertentu yang menyebabkan yang bersangkutan itu tidak berhak artinya tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon. Namun keadaan seperti itu, KPU mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian. Tapi bukan melalui penundaan seperti ini, kalau seperti ini menimbulkan ketidakpastian karena itu ahli menganggap bahwa mestinya secara hukum itu tidak ada penundaan, jadi kalau tadi sebelum diresmikan dan dilantik orang itu sudah ada Putusan *inkracht*nya otomatis sudah diganti;
- Bahwa mekanisme penggantian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 220 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 maupun Undang Undang Pemilu tidak menggunakan istilah syarat pemilih anggota DPR, DPD atau DPRD tetapi syarat-syarat bakal calon, jadi memang bakal calon-bakal calon itu sama atau tidak, jadi masalahnya itu. Jadi kalau bakal calon masih sementara tapi kalau sudah ditetapkan itu sebagai calon. Alasan yang digunakan dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c maka bakal calon itu tidak memenuhi syarat sebagai anggota

Halaman 51 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR lalu menjadi kontroversi Undang-undang sendiri tidak mengatur, tidak memenuhi syarat anggota DPR itu apa karena hanya mengatur bakal calon jadi agak membingungkan oleh karena itu ahli menganggap bahwa dari segi prosedur tidak boleh dilakukan seperti itu jadi ditunggu sampai putusan inkraht baru kemudian dilakukan pergantian. Jadi keputusan yang didasarkan pada norma Pasal 220 ayat (1) huruf c "*Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila Calon Terpilih yang bersangkutan: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota atau d. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap*" itu tidak jelas karena undang-undang sendiri tidak menyatakan syarat-syarat menjadi anggota DPR, semestinya pasal itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu tuntunan dalam mengambil suatu keputusan jadi dalam yurisprudensi terutama dalam ketidakjelasan norma hukum, kedua ada pertentangan dengan peraturan tapi kedua norma itu secara formil dia masih berlaku. Kalau Pejabat itu mengaku dengan sadar bahwa ada yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi mestinya meski yang satu tidak dapat dicabut maka Pejabat TUN wajib menyampingkan aturan yang lebih rendah. Kedua, kalau suatu norma hukum itu tidak jelas maka tidak bisa dijadikan sebagai pembetulan keputusan. Jadi seperti dalam Pasal 220 menyatakan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota DPR sementara Undang-undang tidak mengatur syarat-syarat menjadi anggota DPR, tapi yang ada hanya bakal calon. Pernah ahli menjelaskan ini dalam RUU, tentang Presiden yang diberhentikan karena tidak memenuhi syarat untuk memenuhi Presiden, dalam UU itu syarat Presiden pertama adalah WNI, umur sekian, mempunyai NPWP, mempunyai KTP kemudian ketika menjadi Presiden

Halaman 52 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP nya *expired*, apa Presiden itu langsung diberhentikan, ini tidak sepatutnya dijadikan suatu norma makanya ada kekhilafan dalam menyusun UU harusnya calon anggota DPR, maka bakal calon harus menyesuaikan dengan syarat itu;

- Bahwa melakukan tindak pidana pemilu, politik uang/pemalsuan dokumen adalah kejahatan yang terkait dengan Undang-undang tertentu sedangkan tindak pidana korupsi bukan merupakan seperti tindak kejahatan pemilu, kalau memang seperti itu rumusannya bahwa bisa dilakukan penggantian oleh KPU langsung sebelum diresmikan kalau terbukti melakukan politik uang tapi harus putusannya *inkracht*. Jadi yang spesifik tidak boleh diganti, itu memang yang politik uang tapi korupsi masih belum jelas, tapi kalau memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dipandang pada peraturan-peraturan lainnya;
- Bahwa dari segi teknik itu merupakan kelemahan Undang-undang, manakala ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi di dalam putusan itu tidak ada hak pencabutan, sedangkan sebelum itu yang bersangkutan itu sudah terpilih sedangkan di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2012 ini juga tidak ada yang menyebutkan larangan itu, yang ada hanya yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pemilu;
- Bahwa penundaan tidak dapat dimaknai dengan pencabutan hak seseorang karena pencabutan hak seseorang adalah seseorang yang semisal memiliki hak baik yang diberikan oleh Negara, peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Kemudian dia tidak boleh menggunakan hak itu dan biasanya hak itu dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau seseorang ditunda, penundaan itu artinya haknya tidak hilang tapi hanya ditunda. Persoalannya kalau penundaan tidak ada batas waktunya akan menjadi kasus kepastian hukum juga keadilan. Jadi sengketanya penundaan itu jelas tidak ada;

Halaman 53 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penundaan yang dilakukan oleh Presiden tidak dapat dikatakan sebagai pencabutan hak, namun dari segi hukum administrasi penundaan itu menimbulkan kerugian;
- Bahwa salah satu ciri lembaga yang dirugikan adalah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan mandat dan aturan yang berlaku dan dia tidak bisa dipengaruhi oleh yang lain-lain, seperti Majelis Hakim saat pengambilan keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, jadi ia mandiri dalam menjalankan putusan dan kewenangan. KPU pun juga harus mandiri jadi tidak bisa dipengaruhi oleh KPK, KPK mengirim surat kepada KPU untuk memberi pertimbangan/himbauan ditunda peresmiannya sebagai anggota DPR;
- Bahwa ketika Presiden memutuskan untuk menunda pelantikan Penggugat sebenarnya Presiden sudah mempunyai pertimbangan sendiri, sama halnya dengan KPU. Pertimbangan yang dilakukan Presiden memenuhi pertimbangan KPU jelas keputusan itu didasarkan pada salah satu dari lembaga lain;
- Bahwa penundaan tidak ada tetapi KPU berpendapat pada sebab-sebab tertentu yang harus mengambil keputusan, boleh saja Pejabat TUN itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan hukum dan lain-lain. Seharusnya juga dinilai apakah pertimbangan-pertimbangan itu layak digunakan;
- Bahwa KPU memberikan rekomendasi atau masukan kepada Presiden untuk melakukan penundaan pelantikan harus melihat pada norma hukum positif mengenai kewenangan seperti itu, karena tidak ada KPU untuk menunda pelantikan;
- Bahwa setelah surat dari KPU kepada Presiden mengenai penggantian calon terpilih, Penggugat baru mengajukan Gugatan dan surat tersebut yang menjadi objek sengketa karena dalam hal melakukan pergantian adalah kewenangan

Halaman 54 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, kecuali kalau beliau mau menggugat Keppres tentang Peresmian Penggugat;

- Bahwa asas-asas umum dapat dilakukan secara bersamaan dengan asas pemerintahan yang baik dilihat sebagai suatu tindakan atau keputusan yang normanya tidak ada untuk pertimbangan umum. Bagi seorang pemimpin ada prinsip lebih baik dia mengambil putusan yang sama daripada dia tidak mengambil putusan sama sekali;
- Bahwa jika ada putusan yang inkraht sebelum diresmikan sebagai anggota DPR memang norma Pasal 220 ayat (1) huruf c itu telah digunakan oleh KPU untuk melakukan penggantian sebagai kewenangan KPU, akan tetapi jika statusnya masih tersangka dan tidak ada larangan hukumnya menjadi anggota DPR sudah diberhentikan sementara pun harus dilantik juga;
- Bahwa Undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada siapapun maupun institusi manapun, jadi memang tidak ada istilah penundaan dan juga tidak diberikan kewenangan untuk menunda, dalam hal ini KPU meminta kepada Presiden itu adalah suatu kegiatan yang mungkin didasarkan pada himbauan;
- Bahwa baik menurut Undang-undang dasar maupun undang-undang Presiden itu pasif, yang kemudian membuatnya seolah-olah aktif dalam hal ini peresmian;
- Bahwa peresmian adalah kewenangan Presiden yang diberikan oleh negara, bukan Presiden melakukan peresmian itu atas dasar disuruh oleh KPU;
- Bahwa seseorang dianggap sebagai bakal calon hanya kesalahan teknis saja harusnya bukan syarat bakal calon tapi harusnya syarat sebagai bakal calon anggota DPR adanya implementasi maka dasar dari KPU tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Zaenal Arifin Muchtar, S.H., L.L.M., sebagai berikut :

Halaman 55 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHLI : Dr. ZAENAL ARIFIN MUCHTAR, S.H., LL.M., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, 08 Desember 1978, alamat Perum Dayu Permai Nomor B.99 Rt.010 Rw.040, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli membacakan beberapa pertanyaan yang diminta oleh KPU yaitu pertama perihal penundaan, kedua tentang lembaga yang boleh melakukan penundaan, yang ketiga apakah KPU boleh mengusulkan penundaan, yang keempat apakah penundaan dengan moralitas merupakan suatu pelanggaran hukum, kelima apakah Presiden terlibat dengan surat permohonan penundaan, keenam penundaan tidak diatur dalam undang-undang namun bolehkah Presiden melakukannya, ketujuh berhubungan tidak dilantik apakah sama dengan pembatalan, kedelapan makna *self regulation* dari sebuah lembaga negara seperti KPU, kesembilan apakah surat dari lembaga lain akan menunjukkan ketidak *independent*-an KPU, kesepuluh bagaimana seharusnya keputusan dalam kasus ini dan kesebelas apakah KPU mempunyai kewenangan membuat aturan lebih lanjut dari undang-undangnya, keduabelas apakah melakukan penundaan dan melakukan penggantian setelah keluar kekuatan hukum yang tetap akan melanggar ketentuan perundang-undangan, ketigabelas kapan pejabat atau Badan Tata Usaha Negara memiliki hak untuk mengambil kebijakan dalam hal peraturan tidak mengatur hal tersebut, keempatbelas, apakah kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang bersifat tertulis dan hanya diatur oleh Undang-Undang saja, kelimabelas, apakah kasus penundaan itu terjadi di kasus-kasus sebelumnya;
 - Bahwa penundaan bukan merupakan hal yang tabu berdasarkan Pasal 65 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 pasal tersebut mengatur tentang

Halaman 56 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan atas putusan yang sudah ditetapkan tetapi artinya logika hukum adanya suatu penundaan sebab putusan bukanlah hal yang salah secara hukum, jadi yang ahli katakan disini memang berbeda kasusnya, yang dibicarakan kasus sekarang adalah penundaan yang belum ditetapkan. Yang dibicarakan oleh Pasal 65 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengenai putusan yang sudah dikeluarkan namun kemudian dilaksanakan penundaan. Tetapi ahli mengambil maknanya hampir semua tindakan dalam hukum itu sebenarnya berpotensi melawan hak seseorang. Semua tindakan berpotensi melanggar hak tetapi sah atau tidaknya pelanggaran ya nanti proses hukum yang akan membuktikan, disitu bisa dilihat dalam konteks hukum yang mana;

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 disitu disebutkan bahwa penundaan itu bisa terjadi oleh karena pihak yang mengeluarkan sendiri yang melakukan penundaan atau pihak lembaga yang terkait meminta untuk dilakukan penundaan. Ada calon anggota DPR yang terkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi meminta supaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalam bentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan. Artinya yang ingin ahli katakan sesungguhnya Pasal 65 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sangat dimungkinkan lembaga terkait untuk memohonkan dilakukannya suatu proses penundaan;
- Bahwa Undang-undang mengatakan KPU bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum dan berbicara soal pemilihan umum tentu pemilihan umum tidak hanya sekedar formalistas, tetapi juga ikut di dalamnya kualitas pemilu yang baik. Nah maka KPU sangat dimungkinkan untuk menjaga kualitas pemilu makanya KPU yang mendapatkan rekomendasi dari KPK atas tidak dilantiknnya seseorang yang sedang bermasalah kemudian meneruskan permohonan itu

Halaman 57 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi lembaga yang terkait untuk memohonkan dilakukan proses penundaan.

KPU sangat memungkinkan menjaga kualitas hasil pemilihan umum, untuk itu

KPU yang mendapat rekomendasi dari KPK untuk tidak dilakukan pelantikan

kemudian meneruskan permohonan itu lalu kemudian Presiden mengiyakan

kepada Presiden dan Presiden meng-iya-kan artinya bahwa KPU sifatnya

hanya menjalankan tugas menjaga proses pemilihan umum yang bermartabat;

- Bahwa berdasarkan aturan hukum pada Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 penundaan itu bisa dengan alasan-alasan tertentu artinya alasannya dimungkinkan tidak sekedar alasan hukum tetapi etika dan moral misalnya kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, sosial. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak hanya bicara sekedar dalam konteks hukum dan moral atau sebagainya tetapi juga hukum dalam sifat riil atau sesuatu yang hidup di dalam masyarakat, etik dan moralitas, kemudian dengan alasan itupun dilakukan penundaan. Ada konsep hukum strukturalis itu adalah hukum tidak berdiri dalam satu makna yang tunggal jadi hukum tidak berdiri pada satu pokok yang tunggal tetapi berdiri atas berbagai macam kemungkinan. Dari konteks itulah ahli ingin katakan pada hakikatnya etika public adalah pondasi dasar hukum itu sendiri, makanya untuk demi alasan etik yang namanya menegakkan pemimpin bermartabat sangat penting dan sangat mungkin bagi KPU untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan KPU dengan memohon supaya tidak dilakukan pelantikan;
- Bahwa sebelum menjawabnya, maka harus diuraikan dulu dengan detail. KPK mengirimkan surat rekomendasi ke KPU untuk tidak melakukan penundaan bagi calon terpilih yang sedang menjadi tersangka. KPU lalu menindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan ke Presiden agar tidak dilakukan penetapan. Artinya, ada dua jenis penetapan. Pertama, penetapan oleh KPU yang lalu menunjukkan siapa saja yang berhak mendapatkan kursi. Kedua, penetapan oleh presiden

Halaman 58 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka meresmikan yang mendapatkan kursi tersebut. Bahwa ada konsep hukum strukturalis itu adalah hukum tidak berdiri dalam satu makna yang tunggal jadi hukum tidak berdiri pada satu pokok yang tunggal tetapi berdiri atas berbagai macam kemungkinan. Dari konteks itulah ahli ingin katakan pada hakikatnya etika public adalah pondasi dasar hukum itu sendiri, makanya untuk demi alasan etik yang namanya menegakkan pemimpin bermartabat sangat penting dan sangat mungkin bagi KPU untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan KPU dengan memohon supaya tidak dilakukan pelantikan Di dalam kasus ini ada 2 jenis penetapan yang pertama adalah penetapan KPU sendiri siapa yang berhak mendapatkan kursi dan yang kedua adalah penetapan dari Presiden soal siapa yang akan dilantik dari 2 (dua) penetapan ini menjadi sambung menyambung, artinya begini tanpa keputusan KPU untuk menetapkan siapa yang mendapatkan kursi Presiden tidak bisa melakukan pelantikan, tidak mungkin Presiden mengeluarkan Keppres menunjuk siapa yang akan mendapatkan kursi jika tidak ada surat dari KPU, sebaliknya juga begitu tidak bisa seseorang menjadi anggota DPR kalau KPU tidak mengeluarkan surat penetapan. Apakah itu Presiden menjadi terikat terhadap keputusan KPU? Tentu secara hukum tidak bisa dikatakan begitu, tetapi secara etik dan moral sulit untuk dikatakan tidak terikat, karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah meneruskan surat dari KPK kepada Presiden untuk tidak dilantik. Misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa bagaimana mungkin Presiden melantik orang pada saat yang sama orang ini melanggar atau dipenjar;

- Bahwa Presiden tidak melakukan pelantikan sebagaimana permohonan yang dilakukan oleh KPU yang di dasari oleh surat KPK, apakah bisa dikatakan melanggar Undang-Undang administrasi pemerintahan yang secara administrative mengatur soal-soal penundaan. Menurut ahli ini sebenarnya

Halaman 59 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan Pasal 65 Undang-undang administrasi pemerintahan, perbedaannya adalah Pasal 65 berkaitan dengan surat ketetapan yang sudah dikeluarkan lalu ditunda pelaksanaannya, tetapi dalam kasus ini, yang dilakukan oleh Presiden adalah menunda untuk menerbitkan ketetapan yang merupakan tindakan lebih lanjut dari ketetapan KPU;

- Bahwa Dua hal yang berbeda karena yang dikeluarkan oleh KPU adalah meneruskan surat dari KPK yang kemudian di teruskan ke Presiden untuk dilanjutkannya atau kemudian jangan dilakukan pelantikan. Kalau mengandai-andai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menolak karena sifatnya hanya permohonan. Di dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 mengajarkan mengubah hukum negative menjadi hukum positif. Menurut ahli surat keputusan Nomor 120 hanya menjalankan aturan undang-Undang saja;
- Bahwa salah satu ciri lembaga adalah *self regulation* sebagai lembaga (seperti KPU, KPK, Komisi-komisi negara lain itu sangat memungkinkan mengeluarkan aturan aturan sendiri, alasannya adalah pertama karena lembaga negara independent ini bukan eksekutif, legislative ataupun yudikatif tetapi ini adalah lembaga campuran, jadi dia mencampur semua jenis kewenangan, yang kedua adalah yang namanya lembaga negara independent adalah merupakan cabang kekuasaan manapun maka yang ditegakkan adalah urusannya. Ahli berikan contoh misalnya di dalam undang-undang orang yang akan mengikuti Pilkada itu tidak boleh melakukan operasi jabatan apapun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelantikan, kemudian KPU mengeluarkan peraturan Nomor 15 atau berapa ahli lupa, itu kemudian mengubah ketentuan undang-undang. maka harus ada alasan yang sangat jelas dan otentik demi menjaga kualitas pemilihan maka hal itu masih dapat diterima dapat dilakukan oleh KPU melalui pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan KPU;

Halaman 60 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal KPU mendapatkan surat rekomendasi dari KPK ini tidak ada kaitannya dengan independensi, rekomendasi kemudian petunjuk dan koordinasi, bahkan dalam penegakan hukum hasil penyelidikan kepolisian diserahkan kepada Kejaksaan, apakah itu mendahului independensi Kejaksaan? Tidak ada kaitannya sama sekali karena itu merupakan bagian dari konsep yang dianut dalam proses kita bahwa itu adalah bagian-bagian dari tahapan-tahapan, apa yang dilakukan KPK adalah menjaga dan dari situlah KPK memberikan rekomendasi kepada KPU dan KPU meneruskan ke Presiden;
- Bahwa keputusan dalam kasus ini penggugatan kepada KPU yaitu Keputusan Nomor 120 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- Bahwa KPU mempunyai kewenangan membuat aturan karena KPU adalah lembaga negara yang ia bekerja dalam koridor hukum, KPU harus memberikan produk-produk hukum yang diserahkan kepadanya, produk-produk hukum itu ada 3 (tiga) ada yang namanya basically adalah ketetapan, replik adalah peraturan dan vonis itu adalah putusan pengadilan, dalam konteks ini yang ingin ahli sampaikan adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh KPU. Kalau menyimak apasih bedanya bakal calon dengan anggota DPR, ini jelas berbeda;
- Bahwa konsep melakukan perbaikan dan koreksi setelah adanya Putusan hukum yang berkekuatan hukum merupakan salah satu keharusan yang dilakukan oleh KPU. Karena Putusan peradilan adalah salah satu dari produk hukum yang penting bagi pelaksanaan kerja-kerja KPU;
- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara memiliki hak untuk mengambil kebijakan dalam hal tersebut karena di dalam undang-undang pemerintahan sekarang dikenal dengan yang namanya diskresi, dulu sebelum terbit Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Diskresi itu hanya dikenal secara teoritis, sehingga terjadi perbedaan antara teori satu dengan teori yang lain tapi begitu keluar

Halaman 61 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mencampurkan pandangan pola pikir tentang diskresi dan itulah yang nampak pada Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014. Penggunaan diskresi sangat memungkinkan dalam hal urusan pelaksanaan pemerintahan kemudian mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukum yang tidak jelas disitulah KPU sebagai lembaga negara yang independent disuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kewenangan *self regulation* dan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;

- Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifat tertulis yang diatur di dalam undang-undang saja? Ahli mengatakan sangat berbeda kecuali kalau kita menganut ajaran *lex certa*, *lex stricta* dan *lex scripta*. Tapi ada yang jauh lebih luas dari hal tersebut. Bahkan, tidak hanya bisa melihat ke kepastian hukum namun juga wajib mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan yang menurut ahli menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas KKN, ketika menerjemahkan makna konsep kepastian hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap tindakan penyelenggara negara. Artinya, memang sangat mungkin diterjemahkan lebih luas dari sekedar perundang-undangan;
- Bahwa ada kasus PTUN 265 yang menunda pelantikan karena adanya kasus korupsi. Bisa dilihat misalnya pada KPU tahun 2007-2012 yang lalu;
- Bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum tidak boleh bersifat kaku yakni hanya melihat dari segi formalistik melainkan harus melihat segi substansi dan kemanfaatan hukum itu sendiri (sifat materiil hukum). Apabila hukum hanya

Halaman 62 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara formalistik, maka orang hanya akan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya, tetapi tidak melihat fakta-fakta dan kondisi lain yang mungkin dapat menunda atau menghapus diberikannya hak tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dan penerapan hukum harus memerhatikan berbagai aspek dan konteks yang lebih luas guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan;

- Bahwa penundaan adalah bukan hal yang salah, terkait obyek sengketa yang intinya melakukan penggantian adalah tahapan lanjutan yang dilakukan KPU pasca penundaan oleh Presiden. Pertanyaannya, apakah penggantian dilakukan pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau tidak? Bagaimana prosedurnya, itu yang perlu diuji;
- Bahwa KPU dalam meneruskan surat adalah bagian dari konteks yang tugasnya menjaga pemilu yang bermartabat. KPU sangat mungkin mengambil tindakan mengeluarkan sebuah konteks yang tidak sesuai dengan undang-undang dalam hal undang-undangnya tidak jelas atau kemudian multi interpretative maka dimungkinkan bagi KPU untuk menegakkan diskresi;
- Bahwa pernah terjadi pada tahun 2007, pada waktu itu Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 belum dikeluarkan jadi belum ada yang mengatur tentang penundaan. Secara teori tindakan hukum mempunyai basis penerimaan yaitu secara yuridis, filosofis dan sosiologis jadi walaupun tidak lengkap biasanya ada basis penerimaan filosofis dan sosiologis yang mengenal. Pada kasus Presiden tahun 2007 penundaan Samsul Bahri, Presiden mendapat dukungan hukum, dukungan public dan cara pandang filosofis yang menjaga etika public maka tidak ada masalah begitu pelantikan. Sekarang konsep penundaan itu sendiri sudah ada di Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014, sehingga bisa mengambil cara berpikir untuk melakukan penundaan. Itulah mengapa KPU mempunyai kewenangan diskresi, makanya tindakan itu sangat

Halaman 63 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk diambil. Kemudian setelah diambil tindakan itu tinggal menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah berkekuatan hukum tetap barulah KPU melakukan penggantian. Seringkali orang menanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurut Ahli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali pada konteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntut orang;

- Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independent untuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya atau menjelaskan hal-hal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkan aturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua pejabat publik, diskrentive sangat mungkin dilakukan dengan tujuan 1. Melaksanakan peraturan pemerintahan, 2. Mengisi kekosongan hukum, 3. Memberikan kepastian hukum dan 4. Mengatasi stagnasi pemerintahan. Kapan itu bisa diambil? 1. Karena undang-undang tidak mengatur, 2. Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasi pemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;
- Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yang bisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secara langsung oleh undang-undang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi. Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kewenangan yang di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi;
- Bahwa Pengertian *diskresi* itu sendiri yang mengatakan bahwa untuk melaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil dengan melanggar Undang-Undang contoh pada *direksi* BPJS menurut undang-undang BPJS *direksi* berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipilih oleh DPR. Akan tetapi tidak ada pemilihan oleh DPR karena belum Pemilu.

Halaman 64 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Presiden mengeluarkan aturan. Jadi boleh melanggar tetapi melihat pada alasannya;

- Bahwa yang namanya aturan itu harus berjenjang, dari aturan yang tinggi sampai dengan peraturan yang paling rendah. Pada Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 luar biasanya tidak mengenal peraturan vonis-vonis. Hierarki gurndnorm adalah UUD 1945, TAP MPR, Perundang-undangan/Perppu, PP, Perpres, Perpu dan Perda. Dalam konteks itu tidak mengenal. Peraturan lembaga-lembaga lain itu bisa dibawa pengujiannya ke Mahkamah Agung, inilah yang kemudian orang luapkan logikanya berarti peraturan KPU, peraturan KPK tingkatnya dibawah Undang-undang;
- Bahwa secara logika hukum yang bisa diambil oleh KPU adalah ada produk dari KPU sebagai dasar nanti dikeluarkan suatu keputusan;
- Bahwa syarat penggantian anggota DPR sebagaimana yang dijadikan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 220 huruf c kemudian Tergugat juga mendasarkan kepada adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dikatakan bahwa tidak lagi memenuhi syarat apakah itu bisa diterjemahkan atau bisa dilakukan interpretasi oleh KPU untuk mengambil keputusan bahwa syarat bakal calon Presiden, Calon Presiden dan Presiden itu berbeda. Maka dalam hal itulah KPU bisa melakukannya;
- Bahwa *azas in dubio pro reo* kalau ada hal yang tidak jelas lalu digunakan/diambil yang lebih menguntungkan;
- Bahwa dengan terpilihnya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Bupati Ngada yaitu Marianus Sae dan Bupati Sabu Raijua Martin Dira Tome yang bersangkutan berstatus tersangka yang sudah dilakukan pelantikan sebagai Gubernur maupun Bupati oleh Presiden, jika ada kemungkinan perbedaan perlakuan KPU terhadap apa yang dialami oleh Penggugat maka ahli tidak mau berpendapat tetapi apa yang dilakukan oleh KPU adalah

Halaman 65 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya surat rekomendasi KPK. Karena dalam kasus itu KPU tidak bertugas untuk melakukan tindakan sejauh itu untuk menanyakan kepada KPK;

- Bahwa didalam satu sisi KPU menyatakan lepas dari intervensi dan pengaruh instansi lain tetapi dilain sisi merujuk terhadap surat dari KPK, ini berkaitan dengan koordinasi, informasi. Dimana seharusnya KPU tidak ada intervensi dari lembaga lain;
- Bahwa dari mulai pencalonan sampai terpilihnya calon, namun terkait kewenangan lembaga lain yang dimiliki, tetap KPU masih memiliki kewenangan dalam bentuk koordinasi. Terkait kasus ini misalkan, KPU tetap memiliki hak untuk melakukan permohonan penundaan kepada Presiden karena KPU memiliki tanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa semua undang-undang nomenklaturnya demikian misalnya Undang-Undang Pemilu Presiden atau yang lainnya. Dalam proses penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 termasuk Peraturan KPU sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang, tentunya telah disepakati bersama makna "syarat menjadi anggota DPR" sebagaimana tertuang dalam Pasal 220 dengan "syarat bakal calon Anggota DPR" sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Artinya, tidak dimungkinkan penafsiran lain selain dari apa yang telah disepakati bersama yaitu "tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota", adalah ketika tidak lagi memenuhi persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU berwenang untuk meluruskan perbedaan penafsiran;
- Bahwa diperlakukan yang sama terhadap kasus yang sama, tapi catatannya begini, KPU tentunya bukan lembaga yang mengetahui sengketa di seluruh lembaga peradilan. Artinya perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai lembaga yang berwenang. Nah, kalo sudah ada usulan atau laporan dari KPK namun

Halaman 66 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU tidak melakukan penundaan, ya KPU salah. Tapi kalo tidak ada usulan atau laporan, KPU tidak salah, kasus itu terjadi pada tahun 2013 dimana pada waktu itu belum ada aturan penundaan akhirnya dilakukan penafsiran, sedangkan sekarang sudah ada aturan yang lebih jelas tentang penundaan yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 55 dan 56 kemudian dengan Undang-Undang itulah dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 2 Maret 2016 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Tergugat) Nomor 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-1=T-7);

Halaman 67 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Joncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Joncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka tidak dapat dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa yakni tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat, karena penghitungan tersebut sifatnya sangat subjektif dan hanya memperhatikan kepentingan Penggugat, sementara tahapan Penggantian Calon Terpilih adalah salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan kepentingan umum, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan penggantian calon terpilih kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;
- Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat KPU Nomor 363/KPU/II/2015 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 kepada

Halaman 68 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara dan ditembuskan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 9 Juli 2015 (bukti T-8), oleh karenanya Partai Golkar dianggap telah mengetahui substansi surat tersebut, karena pimpinan DPR merupakan representasi/perwakilan Partai di lembaga tersebut;

- Bahwa tidak dapat dihitungnya tenggang waktu sejak tanggal 7 Oktober 2015, juga dikarenakan Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan apalagi meminta persetujuan kepada Partai Golkar terlebih kepada Penggugat perihal Penggantian Calon Terpilih;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2015, oleh karenanya dengan baru diajukannya gugatan pada tanggal 12 November 2015 maka gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari yang telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 69 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif normanya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa: “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, oleh karena surat keputusan objek sengketa terkait langsung dengan perubahan status hukum Penggugat sebagai anggota terpilih DPR-RI yang telah dibatalkan dan atau digantikan dengan orang lain, sebagaimana yang disebutkan baik dalam konsideran “Menimbang” huruf d dan e serta diktum Pertama surat keputusan objek sengketa, dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa. Oleh karenanya terhadap diri Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung atas terbitnya surat keputusan objek sengketa, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat pertama menerima surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan pertama kali menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2015 yaitu pada saat pihak Tergugat memberikannya kepada Penggugat, yang kemudian dalam persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti tanda terima surat keputusan objek sengketa sebagaimana dalam bukti P-2 yang di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian setelah Majelis Hakim memeriksa surat dalam bukti P-2 tersebut terdapat fakta bahwa surat tanda terima dimaksud tertanggal 7 Oktober 2015 dengan ditandatangani oleh Andi Bagus sebagai Yang Menyerahkan pihak Komisi Pemilihan Umum RI

Halaman 70 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Iqbal (Penggugat) sebagai Yang Menerima dan dengan dibubuhi stempel yang bertuliskan “Komisi Pemilihan Umum” dan “Sekretariat Jenderal”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan bantahan dari Tergugat dan atau fakta lain yang dapat membantah keberadaan surat dalam bukti P-2 tersebut, oleh karenanya keberadaan surat dalam bukti P-2 tersebut menjadi fakta hukum yang harus diakui kebenarannya dan sekaligus menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa Penggugat benar baru menerima surat keputusan objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan telah mengirimkan Surat KPU Nomor 363/KPU/II/2015 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2014 yang berisikan surat keputusan objek sengketa kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Sekretaris Negara dan ditembuskan kepada Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 9 Juli 2015 (bukti T-8), oleh karenanya Partai Golkar sebagai salah satu unsur pimpinan di DPR dianggap telah mengetahui substansi surat tersebut. Di samping itu Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan pemberitahuan apalagi meminta persetujuan kepada Partai Golkar terlebih kepada Penggugat perihal Penggantian Calon Terpilih, sehingga alasan tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat bahwa Penggugat sebagai anggota DPR terpilih dari Partai Golkar dianggap telah mengetahui surat keputusan objek sengketa pada tanggal 9 Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dan atau alasan Tergugat ini tidak dapat dibenarkan, karena faktanya Penggugat baru menerima surat keputusan objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana bukti P-2;

Halaman 71 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang didasarkan pada frasa “*atau diumumkannya*” pada rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga surat dalam bukti T-8 tersebut ditafsirkan sebagai pengumuman terbitnya surat keputusan objek sengketa yang juga berlaku kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “*atau diumumkannya*” pada rumusan ketentuan dalam Pasal 55 tersebut haruslah dipahami pemberlakuannya kepada pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak berlaku terhadap Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Tergugat Nomor 120/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 (*vide* bukti P-1=T-7) telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 72 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga karenanya sudah sepantasnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang menjadi objek sengketa dinyatakan Batal atau Tidak Sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti maupun keterangan saksi dan ahli yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: Apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana dalam bukti bukti P-1=T-7 secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai ataukah sebaliknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB sebagaimana yang menjadi pertentangan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Halaman 73 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, di persidangan Tergugat tidak membantahnya, bahkan mengakui adanya kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 214 ayat (1), Pasal 215 huruf (a), Pasal 217, Pasal 219 dan Pasal 220 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, oleh karenanya sesuai dengan hukum pembuktian menganut asas bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah dan diakui oleh pihak lawan menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terbukti Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa, dengan mendasarkan pada norma dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut aspek prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan kronologis yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan objek sengketa yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat *in casu* Dr. HM. IQBAL WIBISONO, S.H., M.H. adalah salah satu Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terpilih dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI pada Pemilihan Umum tahun 2014, sebagaimana daftar Calon Terpilih Anggota DPR tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah VI dengan jumlah perolehan suara 50.868, berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor :

Halaman 74 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (vide bukti P-17=T-1);

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai anggota DPR terpilih, kemudian Penggugat telah mengikuti tahapan-tahapan dalam rangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR RI, diantaranya ikut sebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 2014-2019 pada tanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaan dan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI (vide bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8);
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelantikan anggota DPR RI periode 2014-2019 oleh Presiden RI, Tergugat pada tanggal 28 September 2014 telah mengirimkan Surat Nomor : 1577/KPU/IX/2014 Kepada Presiden RI tentang Pemberitahuan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (vide bukti T-3), yang pada angka 4 surat dimaksud Tergugat menyampaikan permohonan kepada Presiden agar Penggugat ditangguhkan peresmiannya sebagai anggota DPR RI karena statusnya sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada surat Ketua KPK Nomor : B-4729/01-55/09/2014 tanggal 16 September 2014 (vide bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti T-4 jo T-5 dan T-6);
- Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 138/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg, tanggal 24 Februari 2015 (vide surat

Halaman 75 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa konsideran “Menimbang” huruf d dan e (bukti P-1=T-7), Tergugat telah membatalkan penetapan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan menggantikannya dengan Ir. Bambang Sutrisno yang perolehan suaranya di bawah Penggugat;

Menimbang, bahwa secara normatif terbitnya surat keputusan objek sengketa didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyebutkan “*Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai dasar yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, karena ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut mengatur tentang persyaratan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sementara itu Penggugat statusnya sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan norma yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan peraturan yang terkait, uraian dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta surat-surat bukti dan keterangan saksi dan ahli di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah alasan dan dasar hukum Tergugat membatalkan dan atau menggantikan Penggugat yang telah ditetapkan

Halaman 76 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI dengan calon lainnya sebagaimana surat keputusan objek sengketa sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya, sehingga dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Penggugat yang telah terpilih menjadi anggota DPR RI telah ditunda peresmian/pelantikan keanggotaannya oleh Presiden RI dikarenakan Penggugat berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, yang kemudian setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dengan dasar dan alasan bahwa Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “Menimbang” surat keputusan objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam bukti T-4, menjadi dasar Tergugat membatalkan penetapan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPR RI dengan alasan bahwa Penggugat dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota DPR RI, yang kemudian dalam persidangan Tergugat mendalilkan alasan tersebut dengan menafsirkan ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon anggota DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Halaman 77 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi pertentangan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan frasa “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR”, karena faktanya disamping penjelasan pasal dimaksud cukup jelas, secara khusus tidak ada instrumen hukum yang mengatur syarat menjadi anggota DPR, sehingga terdapat ketidakjelasan syarat-syarat apa yang tidak lagi terpenuhi oleh Penggugat sebagai anggota DPR;

Menimbang, bahwa ketiadaan norma yang mengatur tentang syarat menjadi anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan kelemahan dari undang-undang tersebut yang tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang. Sementara itu sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat dihadapi oleh permasalahan seperti halnya yang terkait dengan diri Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim menjadi kewenangan Tergugat untuk menafsirkan ketentuan yang berlaku untuk dapat mengambil keputusan atas status Penggugat dimaksud pada saat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketiadaan norma yang mengatur tentang syarat menjadi anggota DPR juga telah diakui dan disampaikan oleh ahli yang didengar keterangannya di persidangan yaitu ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menerangkan bahwa mekanisme penggantian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak menggunakan istilah syarat menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD, akan tetapi syarat-syarat Bakal Calon, yang menjadi permasalahan apakah bakal calon itu sama atau tidak dengan calon yang sudah ditetapkan. Alasan yang digunakan Tergugat dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c, adalah bakal calon yang sudah terpilih itu tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPR, hal ini menjadi kontroversi karena undang-undang itu sendiri tidak mengatur hal tersebut;

Halaman 78 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kelemahan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ini juga telah dikritisi oleh ahli Dr. Zaenal Arifin Muchtar, S.H., L.L.M;

Menimbang, bahwa menjadi suatu fakta saat ini Penggugat statusnya adalah Calon Terpilih Anggota DPR yang belum diresmikan keanggotaanya dan telah dihukum dengan pidana penjara yang ancaman hukunya 5 (lima) tahun atau lebih, dengan demikian perlu ada kejelasan atas status Penggugat tersebut. Sementara norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur keberadaan Penggugat dengan status Calon Terpilih yang belum diresmikan keanggotaanya, namun telah bestatus terpidana dengan pidana penjara yang ancaman hukunya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam bukti T-4 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya sebagai penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, menurut Majelis Hakim Tergugat harus mengambil sikap dan atau tindakan untuk adanya kepastian hukum atas status Penggugat dimaksud dengan memberikan tafsiran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menghubungkan status Penggugat dengan menafsirkan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menyebutkan:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah

Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Halaman 79 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa norma dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut, walaupun merupakan persyaratan untuk bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, namun hakekatnya adalah bakal calon anggota DPR dan atau calon terpilih anggota DPR haruslah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya norma dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g tersebut dapat menjadi dasar bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa digunakannya penafsiran norma dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap diri Penggugat juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Zaenal Arifin Muchtar, S.H., L.L.M., yang menerangkan bahwa makna “syarat menjadi anggota DPR” sebagaimana tertuang dalam Pasal 220 adalah “syarat bakal calon Anggota DPR” sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Artinya, tidak dimungkinkan penafsiran lain selain dari apa yang telah disepakati bersama oleh pembuat undang-undang yaitu “tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”, adalah ketika tidak lagi memenuhi persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan KPU berwenang untuk meluruskan perbedaan penafsiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penafsiran Tergugat untuk membatalkan penetapan Tergugat sebagai calon terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Tergugat sebagaimana bukti P-17=T-1 dengan mendasarkan pada norma yang diatur dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, yang

Halaman 80 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: *"Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, secara yuridis dapat dibenarkan karena alasan penggantian calon terpilih anggota DPR sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c tersebut disebabkan status Penggugat yang secara faktual bahwa Penggugat telah melakukan tindakan pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana putusan pengadilan dalam bukti T-4 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan dan kemudian diresmikan sebagai anggota DPR kepada Presiden;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan oleh karena status Penggugat yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR RI sehingga tidak dapat dibatalkan dengan alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yaitu *"tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR"*, menurut Majelis Hakim oleh karena ketiadaan norma yang mengatur secara khusus tentang syarat menjadi anggota DPR, maka ketentuan dimaksud haruslah dihubungkan dengan persyaratan bakal calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Tergugat Nomor : 120/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum

Halaman 81 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 (vide bukti P-1=T-7), di samping secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, tindakan Tergugat tersebut juga telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas kecermatan/ ketelitian disamping itu tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap asas kesewenang-wenangan dan asas kepatutan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mempermasalahkan penundaan peresmian/pelantikan Penggugat oleh Presiden RI, karena adanya surat permohonan dari Tergugat sebagaimana dalam bukti T-3 yang didasarkan atas adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dalam bukti T-2, Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena disamping kewenangan Penundaan peresmian/pelantikan anggota DPR terpilih merupakan kerwenangan Presiden RI, faktanya dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa telah membatalkan status Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat yang mempermasalahkan tidak adanya usulan dan atau tidak dilibatkannya Partai Golkar sebagai partai yang mencalonkan Penggugat sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, sebagaimana dalam bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta keterangan saksi Wisnu Suhardono, S.E., dan Hakim Kamaruddin, S.H., Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat dimaksud tidak dapat dibenarkan oleh karena mekanisme penggantian calon terpilih tidak melalui usulan dari partai politik dan penggantian calon terpilih sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya dalam Pasal 220 ayat (1);

Halaman 82 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, terbukti secara prosedural dan substansi dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena baik secara kewenangan, prosedural, maupun substansi tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 120/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan maksud ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penangguhan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, oleh karena Pengadilan telah menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penangguhan dimaksud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 83 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

Dalam Penangguhan:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 84 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.319.000,-
(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh kami SUBUR M.S., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H., dan HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HJ. ROMLAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

NUR AKTI, S.H.,

SUBUR MS, S.H., M.H.,

HJ. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp.153.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +

Jumlah Rp.319.000,-
(Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 85 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUN-JKT



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)